



PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 80 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota Serang tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);

8. Peraturan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Serang.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

8. Dana

8. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
9. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kota untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

BAB III

KEGIATAN YANG AKAN DIBIYAI

Pasal 3

- (1) Dana Cadangan dipergunakan untuk membiayai Kegiatan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BESARAN DAN RINCIAN TAHUNAN DANA CADANGAN

Bagian Kesatu

Besaran Dana Cadangan

Pasal 4

Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan senilai Rp32.500.000.000,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).

Bagian

Bagian Kedua
Rincian Tahunan Dana Cadangan
Pasal 5

- (1) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan dalam APBD, dengan rincian:
 - a. APBD Tahun Anggaran 2022 senilai Rp16.250.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp16.250.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi kebutuhan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, penambahan pendanaan dapat dibebankan pada APBD tahun berkenaan.

BAB V
SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 6

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah, kecuali dari:

- a. Dana Alokasi Khusus;
- b. Pinjaman Daerah; dan
- c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENEMPATAN DANA

Pasal 7

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan dalam Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

(3) Pemerintah

- (3) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro dan/atau imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD.

BAB VII

PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.

Pasal 9

Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 11

Pasal 11

- (1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan mencukupi.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan.
- (4) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas persetujuan PPKD.

Pasal 12

Pertanggungjawaban penggunaan Dana Cadangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Dalam hal Dana Cadangan tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Dana Cadangan harus disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB IX

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 16 Agustus 2021
WALIKOTA SERANG,

Ttd.

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 16 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd.

NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 145

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

Drs. SUBAGYO, M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002